

Berikan analisa anda mengenai pengimplementasian hukum internasional di Indonesia!

Di dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan voluntarism, yang mendasarkan berlakunya hukum Internasional dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum Internasional ini pada kemauan negara dan pandangan obyektif yang menganggap ada dan berlakunya hukum Internasional ini lepas dari kemauan negara. Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat-akibat dari pandangan dari faham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan (*renvoi*) saja.

Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum Internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum.

Internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional. Faham ini adalah faham monisme dengan primat hukum Nasional. Faham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Internasional. Pandangan ini disebut faham monisme dengan primat hukum Internasional.⁶ Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum Nasional dan hukum Internasional dengan

primat hukum Nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum Internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah: (1) bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini; (2) dasar daripada hukum Internasional yang mengatur hubungan Internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional, jadi wewenang konstitusional. Paham monisme dengan primat hukum Internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum Internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Menurut paham ini hukum Nasional tunduk pada hukum Internasional pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang daripada hukum Internasional.